



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.Sus/2015/PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPANGAT BIN SUPRIYADI ;-----
Tempat lahir : Magelang ;-----
U m u r/tgl. : 37 tahun / 4 Pebruari 1977 ;-----
lahir : Laki-laki ;-----
Jenis kelamin : Indonesia ;-----
Kebangsaan :: Kp. Sidosari Rt.05 Rw.05 Kelurahan Magersari ,Kecamatan Magelang S
Tempat tinggal Magelang ;-----
: I s l a m ;-----
: Swasta ;-----
A g a m a : SMA ;-----
Pekerjaan
Pendidikan



Terdakwa

ditahan

;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Magelang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Januari 2015 , Nomor : 108/Pid.Sus/2014/PN.Mgg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Desember 2014 : Reg.Perk. PDM-113/Mgl/Euh.2/11/2014 , Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa Supangat bin Supriyadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan September 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat didepan Rumah Makan



Daun Salam Jl.Panembahan Senopati Kota Magelang , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang , tanpa hak melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa , kemudian sewaktu saksi Edwin Rahmad Hasan , saksi Andy Dwi Putra Irawan dan saksi Fajar Yudi Ariyanto ,SH selaku petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sumito hingga berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Magelang Kota dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan nomor seri : 354844046674050no. Hp. 085799033233 yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;-----

Bahwa sebelum saksi Edwin Rahmad Hasan , saksi Andy Dwi Putra Irawan dan saksi Fajar Yudi Ariyanto , SH selaku petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat di depan Rumah Makan Daun Salam Jl. Panembahan Senopati Kota Magelang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu para saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan para saksi berhasil menangkap terdakwa yang sedang membonceng sepeda motor namun pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sumitro sehingga menemukan barang-barang seperti tersebut diatas, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;-----

Bahwa ternyata serbuk Kristal tersebut adalah benar narkotika golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Pusat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.



Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 935/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo , Rostiawan A,Amd.Ak dan Eko Feri Prasetyo,S,Si yang dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti ,S.KM,M.Kes yang disita dari terdakwa Supangat bin Supriyadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan BB-2069/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,912 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

\ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-

Atau

Kedua ;-----

-
Bahwa ia terdakwa Supangat bin Supriyadi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Sidosari Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Magersari Kecamatan magelang Selatan Kota Magelang , atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magelang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ,-----

perbuatan mana dilakukan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan cara : terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap , yaitu menyiapkan botol bekas Bicola diberi air kemudian tutup dilubangi diberi sedotan plastik lalu disambung dengan pipit kaca setelah itu narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian



dibakar dengan menggunakan korek api, setelah asap masuk kedalam botol Bicola terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan kedalam mulut ;-----

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu diketahui oleh masyarakat yang menginformasikan kepada Edwin Rahmad Hasan, saksi Andy Dwi Putra Irawan dan saksi Fajar Yudi Ariyanto,SH selaku petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota yang langsung ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan para saksi berhasil menangkap terdakwa yang sedang membonceng sepeda motor didepan Rumah Makan daun Salam Jl. Panembahan Senopati Kota Magelang namun pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan /pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sumitro hingga berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Magelang Kota dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta oplastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah hanphone merk nokia type C3 warna hitam dengan nomor seri : 35844046674050 no. Hp: 085799033233yang digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkotika Narkoba Polres Magelang Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut ;-----

Bahwa setelah dilakukan test urine ke Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine nomor : BA/20/IX/2014/Urkes tanggal 21 September 2014 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnaningsih dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama Supangat bin Supriyadi, pemeriksaan narkoba dengan MET /Methamphetamine dengan hasil dalah : Positif (+);-----

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang , tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi / pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi .-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.



1. Menyatakan terdakwa Supangat bin Supriyadi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan _____ kedua _____ Penuntut Umum .-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : _____

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Polres Magelang Kota dengan berat 1.15 (satu koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya dan setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 935/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 , BB-2069/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,912 gram sehingga sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,902 gram;-----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan nomor seri : 354844046674050 no. Hp.085799033233.-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah);-----

— —



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Supangat Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastik pembungkusnya ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia type C3 warna hitam dengan nomor seri : 354844046674050 kartu perdata IM3 Hp.085799033233.-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 1/Akta.Pid/2015/PN.Mgg dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 24 Februari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2015 ;-----

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16-----

Februari 2015, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam mempertimbangkan putusan perkara terdakwa Supangat bin Supriyadi, menurut kami Penuntut Umum telah tepat diterapkan sebagai dasar memutuskan perkara terdakwa Supangat bin Supriyadi karena terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri mengingat terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pidana nomor : 89/Pid.Sus/2013/PN.Mgl tanggal 06 Nopember 2013 (putusan terlampir dalam berkas perkara) namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengesampingkan rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat ;-----
- Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang mengamati secara lebih cermat dan teliti sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mempunyai rasa penyesalan atas perbuatannya dan dalam waktu yang singkat terdakwa telah mengulangi perbuatannya, namun mengapa majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa Supangat bin Supriyadi.-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam pengenaan hukuman terhadap terdakwa belum sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang timbul didalam masyarakat, padahal terdakwa tidak mempunyai rasa penyesalan atas perbuatannya dan dalam waktu yang singkat terdakwa telah mengulangi perbuatannya serta Negara telah mengumumkan kondisi darurat Narkotika dengan adanya eksekusi mati terhadap para pengedar Narkotika.---

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya :-----

- Penahanan yang lama dipenjara bagi korban narkoba bukanlah cambuk yang tepat guna memberikan efek jera, tetapi hanya akan membunuh karakter, karir dan masa depan seseorang dan penjara bukanlah tempat yang tepat . Untuk itu saya mohon untuk direhabilitasi menurut perundangan yang berlaku di Negara ini ;-----
- Seharusnya yang dipenjara dan dihukum lama adalah para pengedar dan Bandar narkoba karena merekalah awal mula penyebab dan peredaran narkoba sehingga kami menjadi korban narkoba, dank arena merekalah awal mula peredaran narkoba di Negara kita sampai sekarang ;-----
- Saya mengakui bersalah karena menggunakan narkoba bagi diri saya sendiri, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta bersedia membantu progam pemerintah dalam memerangi dan membasmi peredaran narkoba di Negara Indonesia ini ;-----
- Saya adalah tulang punggung keluarga, saya harus menghidupi istri yang tidak bekerja dan saya juga harus mencari nafkah buat ketiga putrid saya yang masih kecil-kecil. Saya juga harus merawat kedua orang tua saya yang sudah usia dan sakit-sakitan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang no. 108/Pid.Sus/2014/PN.Mgl

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.



tanggal 27 Januari 2015 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara, jumlah barang bukti dan status barang bukti, perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah.-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang tujuan pemberian / dan tujuan penjatuhan pidana dan berat ringannya dalam menjatuhkan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama; hanya saja perlu juga dipertimbangkan pembelaan dan kontra memori banding terdakwa dalam hal pidana yang dijatuhkan dalam kasus yang sama.-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Cq Terdakwa haruslah dipertimbangkan tentang "disparitas" pidana.-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah jangan terjadi disparitas (perbedaan) pidana yang jauh (terlalu berat atau terlalu ringan) sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai berikut dibawah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab.935/NNF/2014 tanggal 24 September 2014 barang bukti no. 2069/2014/NNF berupa serbuk Kristal mengandung metamfetamin terdaftar dalam golongan I no. urut 65 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,902 gram, tersangkanya Supangat bin Supriyadi.-----

Menimbang, bahwa pasal 101 dan pasal 136 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang



digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Labkrim dari Puslatbar termaksud dan pasal 101 dan 136 UU RI No. 35 tahun 2009, maka barang bukti no. 2069/2014/NNF berupa serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 01 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba setelah diperiksa sisanya seberat 0,902 gram dan barang bukti (plastik dan HP Nokia type C3) harus dirampas untuk Negara.-----

Menimbang, bahwa pasal 242 KUHP menyebutkan bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ,selain Terdakwa dalam keadaan ditahan,maka berdasarkan pasal 242 KUHP tersebut, terhadap terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan.---

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana , maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .-----

Mengingat pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang no. 108/Pid.Sus/2014/PN.Mgl tanggal 27 Januari 2015 tentang lamanya pidana penjara , jumlah barang bukti dan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.



1. Menyatakan Terdakwa Supangat Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “**.....
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
.....
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
.....
4. Memerintahkan terhadap terdakwa tetap ditahan
.....
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0.902 gram (nol koma Sembilan ratus dua) gram besera plastik pembungkusnya ;-----
-1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C3 warna hitam nomor seri 35844046674050 kartu perdana IM3 085799033233;-----
Dirampas untuk Negara

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).--

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **26 Maret 2015** yang terdiri dari **A.A.ANOM HARTANINDITA ,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN WP,SH.MH** dan **SOEKOSANTOSO,SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Maret 2015, Nomor 46 / Pid.Sus. / 2015 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SRI**



MULYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Para Hakim
Anggota,

Ttd

Ttd

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH

H. SUDIRMAN WP,
SH.MH

Ttd

SOEKOSANTOSO,
SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI MULYANI, SH.

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.